

Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

A. Zarkasi, Elizabeth Siregar

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: a.zarkasi@unja.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini ditujukan untuk memahami bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi, baik yang bersifat verbal, non verbal, fisik dan non fisik, baik secara langsung maupun tidak langsung yang belum dipahami civitas akademika. Selain itu, untuk menganalisis bagaimana penanganan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berdasarkan ketentuan Permendikbudristek ada 21 jenis atau bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan tersebut, yang beberapa perbuatan dalam Permendikbudristek tersebut tidak pernah diatur sebelumnya dalam aturan hukum pidana. Penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dilakukan dengan memberikan pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administrasi dan pemulihan korban. Pengenaan sanksi administrasi dilakukan jika pelaku terbukti bersalah. Dalam hal pelaku telah melaksanakan sanksi baik ringan maupun sedang, kewajiban yang harus dilakukan pelaku menjalankan konseling, sesuai Pasal 14 Angka 5 dan Angka 7. Namun pasal ini, belum jelas, terkait kriteria lembaga yang kredibel untuk melaksanakan konseling dan tidak ada indikator penilaian yang memuat bahwa pelaku tidak berpotensi mengulang perbuatan dan dapat melaksanakan aktivitas kembali di kampus. Sebab hal ini menjadi penting, karena hanya atas dasar laporan konseling inilah pimpinan perguruan tinggi dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi dan dapat berkegiatan di kampus. Saran dari pembahasan, terkait bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Permendikbudristek perlu penjelasan dan bentuk konkrit jenis kekerasan seksual yang bersifat abstrak. Selanjutnya perlu dimuatkan dalam pedoman Permendikbudristek terkait kriteria lembaga konseling pelaku, serta indikator untuk dapat dinyatakan bahwa pelaku tidak berpotensi mengulangi perbuatan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual,
Perguruan Tinggi

ARTICLE HISTORY*Submission: 2024-09-22**Accepted: 2024-09-22**Publish: 2024-10-27***KEYWORDS:** *College, Sexual Violence***ABSTRACT**

This study is aimed at understanding forms of sexual violence in higher education, both verbal, non-verbal, physical and non-physical, both direct and indirect, which are not yet understood by the academic community. Apart from that, to analyze how victims of sexual violence are handled in higher education environments based on Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments. Based on the provisions of the Minister of Education and Culture, there are 21 types or forms of sexual violence regulated in this regulation, some of the acts in the Minister of Education and Culture and Technology have never previously been regulated in criminal law regulations. Handling sexual violence in the tertiary environment is carried out by providing assistance, protection, imposing administrative sanctions and recovering victims. Administrative sanctions will be imposed if the perpetrator is proven guilty. In the event that the perpetrator has carried out sanctions, whether mild or moderate, the obligation that the perpetrator must carry out is to carry out counseling, in accordance with Article 14 Number 5 and Number 7. However, this article is not clear regarding the criteria for a credible institution to carry out counseling and there are no assessment indicators that contain that the perpetrator has no potential to repeat the act and can carry out activities again on campus. Because this is important, because only on the basis of this counseling report can the university leadership issue a certificate stating that the perpetrator has carried out sanctions and can carry out activities on campus. Suggestions from the discussion, regarding the forms of sexual violence regulated in the Minister of Education and Culture Regulation, require explanations and concrete forms of abstract types of sexual violence. Furthermore, it is necessary to include in the Permendikbudristek guidelines regarding the criteria for counseling institutions for perpetrators, as well as indicators to be able to state that the perpetrator has no potential to repeat the act.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual (kejahatan seksual) ditinjau Hukum Pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman berat. Menurut Mulyatno di dalam Affany Nur Ilhami, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan disertai ancaman pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang bersangkutan.¹

Kekerasan seksual dapat terjadi pada ranah publik maupun ranah privat. Salah satu ranah publik yaitu lingkungan perguruan tinggi atau kampus. Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun

¹ Affany Nur Ilhami, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Mengalami Peristiwa Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Puyublika*, hlm. 1.

2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya penulis menyebut Permendikbudristek) menjadi dasar pedoman penanganan kekerasan seksual. Dalam Permendikbudristek Pasal 1 angka 1 menjelaskan Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan suatu perbuatan bukan hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar etika moral dalam kehidupan kampus dan menimbulkan keresahan dikalangan civitas akademika dan dapat dikenakan sanksi admintrasi bagi pelaku.

Bentuk kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal, non-verbal, dan fisik termasuk perbuatan melibatkan pelecehan seksual sesama jenis. Menurut Utami Zahirah Noviani dkk., dalam Riyan Alpian: Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini²

Potensi yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya dari kalangan mahasiswa, tetapi juga dari kalangan dosen, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dan warga kampus lainnya. Potensi yang menjadi pelaku kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai latar belakang bermacam-macam, tidak terkecuali bagi mereka mereka yang berperilaku dan berpenampilan agamis, santun, dan cerdas dari sesama mahasiswa senior dan teman seangkatan. Menurut Foucault dalam gordon kekerasan seksual dapat terjadi adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan, jika tiga variabel ini disatukan maka dapat menimbulkan suatu intensi terjadinya kasus kekerasan seksual³. Perbuatan kekerasan seksual tersebut dikategorikan kejahatan pidana yang secara implisit dilarang dalam aturan yang berlaku dan diancam dengan sanksi yang berat bagi pelakunya⁴

Secara psikologis pelecehan seksual sebenarnya bukan soal seks, intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, sekalipun pelaku mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa ia melakukannya karena seks atau romantisme. Dengan kata lain, pelaku baru merasa “berarti” ketika ia bisa dan berhasil merendahkan orang lain secara seksual. Rasa “keberartian” ini tidak selalu dapat atau mau diverbalkan (disadari). Rasa puas setelah melakukan pelecehan seksual adalah

² Riyan Alpian, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, *Jurnal, Lex Renaissance* No. 1 Vol. 7 Januari 2022: hlm. 1.

³ LM Psikologi UGM, kekerasan Seksual di Kampus, <http://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/Kekerasan-Seksual-di-Kampus>. Di akses tgl. 30 Juli 2023.

⁴ Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang terkait dengan kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan sebagaimana rumusan dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 299, khususnya Pasal 289: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun

ekspresi dari “berarti” tersebut⁵. Rasa berkuasa ini muncul pada strata di kalangan mahasiswa yaitu kuasa antara senior dan junior mereka dalam kampus atau dalam organisasi kemahasiswaan (ormawa), begitu juga terjadi diantara tenaga pendidik, dengan mahasiswa dan tenaga kependidikan dengan mahasiswa.

Faktor lainnya bisa berasal dari kondisi sosial dan budaya di lingkungan kampus yang belum tercipta ramah gender yang dapat membebaskan kekerasan seksual. Budaya peduli dan berani perlu tanamkan bagi yang mengalami kekerasan seksual dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang di kampus untuk ditindaklanjuti serta ditangani sebagai upaya penyelesaian kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Penyebab lainnya adalah karena isu kekerasan seksual yang kerap dianggap sebagai masalah pribadi (personal) dan dieksklusikan dari diskursus publik membawa pengaruh pada mentalitas korban untuk melaporkan kasusnya. Padahal, tidak sedikit kasus kekerasan seksual justru terjadi di ruang-ruang publik, seperti lembaga pendidikan, tempat kerja, Lembaga Layanan termasuk Kantor Polisi⁶.

Dilihat secara umum kekerasan seksual yang terjadi dialami oleh pihak perempuan, penyebab rentannya kaum perempuan yang menjadi sasaran dilatarbelakangi asumsi umum dalam masyarakat yaitu perempuan sebagai obyek seksual. Cara pandang masyarakat ini merupakan pemahaman yang salah dan menjadi pameo dalam masyarakat.

Sesuai dengan Permendikbudristek, perguruan tinggi membentuk Satgas PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual). Satgas PPKS bertugas menjalankan amanat dalam Permendikbudristek. Kewenangan yang diberikan pada perguruan tinggi melalui Satgas PPKS terkait dengan pendampingan, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, penerapan sanksi administrasi bagi pelaku, serta pemulihan korban.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik perlindungan dalam bentuk psikis, fisik maupun perlindungan hukum sangat diperlukan baik laki-laki dan terutama kaum perempuan⁷. Menurut World Health Organization, *World Report on Violence and Health* UN World Health Organization 2002: perlindungan juga mencakup hak-hak korban, karena Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada mental dan sosial korban⁸, dalam penanganan kasus sangat miris hanya sedikit yang diselesaikan melalui peradilan karena paradigma korban adalah sumber kesalahan⁹. Disisi lain sering ditemui korban sering

⁵ N.K. Endah Triwijati, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Cavy Amra Women’s Crisis Centre, Artikel, hlm. 2.

⁶ Mira, <https://lbh.makassar.org/press-release/peringatan-iwd-2024-dua-tahun-uu-tpks-belum-beri-keadilan-bagi-korban/diakses> tgl. 25 Juli 2024

⁷ Menurut Sulistyowati Irianto, Perlindungan bagi perempuan Indonesia untuk terbebas dari kekerasan berbasis gender masih belum menjadi perhatian serius dari negara. Perkembangan masyarakat yang begitu cepat tidak dapat diikuti dengan paradigma hukum baru, sehingga hukum menjadi tidak responsif terhadap persoalan-persoalan perempuan, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, 2006.. hlm 32.

⁸ Sulistyowati, . *Menuju Hukum Yang Berperspektif*, Hlm. 32

⁹ Pendapat Indainanto, Yofiendi I, dalam Affany Nur Ilhami Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita, hal ini penyebab takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang

juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga 'menikmati' kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh¹⁰. Kadang-kadang korban kejahatan dianggap sebagai orang yang bersalah, maka akan sulit juga untuk mencapai keadilan sepenuhnya¹¹

Dilematisnya posisi korban memang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini terjawab dengan dikeluarkannya Permendikbudristek. Dalam Permendikbudristek mengatur berbagai macam jenis kekerasan seksual. Hal ini menjadi penting untuk dipahami, bahwa paradigma warga kampus selama ini harus dirubah, sebab adanya suatu perbuatan yang dahulu bukan merupakan kekerasan seksual saat ini menjadi perbuatan yang dilarang, yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Pentingnya pembahasan mengenai bentuk kekerasan seksual, menjadi pembahasan dalam topik ini.

Selain itu yang juga menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam topik ini adalah bagaimana penanganan korban serta isu norma yang belum jelas pada pengaturan konseling pelaku. Bahwa penanganan korban tidak hanya pendampingan, perlindungan, pemulihan, tetapi juga terkait pemberian sanksi administrasi bagi pelaku serta kewajiban konseling yang harus dilakukan oleh pelaku.

Adanya kewajiban konseling pelaku seperti dalam Pasal 14 Angka 5 yang intinya menjelaskan bahwa setelah pelaku menjalankan sanksi administrasi baik ringan maupun sedang, pelaku wajib menjalankan konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPKS. Sementara penjelasan dalam pedoman tidak menjelaskan secara detil, klasifikasi lembaga yang kredibel. Kemudian, masih dalam pasal yang sama pada Angka 7, tidak menyatakan kriteria ataupun indikator konseling pelaku yang bagaimana yang kemudian menjadi dasar bagi pelaku memenuhi klasifikasi untuk dapat beraktifitas kembali dalam kampus.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisa kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif (*rechtsregelen*) dan asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) atau penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif¹², juga mencakup meneliti bahan pustaka atau data

dapat membuat munculnya nafsu pelaku, di Media Online, *Jurnal Komunikasi*, Vol.14, No.2, 2020, hlm. 105-118,

¹⁰ Affany Nur Ilhami Normalisasi Kekerasan. *Jurnal Komunikasi*, Vol.14, No.2, 2020, hlm. 105-118.

¹¹ Erinca Febrianti et al., dalam Oktaviani Reny Muda Makin, *Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, *Jurnal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 4 No. 06 November 2024, hlm. 8.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.114.

sekunder¹³, dan merupakan suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi¹⁴.

Atas dasar pendapat di atas selanjutnya akan dikolerasikan dengan permasalahan kekerasan seksual terutama yang terjadi di Lingkungan Perguruan Tinggi dan pelaksanaan kewenangan yang ada untuk penanganan kekerasan yang terjadi di kampus.

Sifat Penelitian ini deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan secara rinci tentang kewenangan perguruan tinggi dalam penanganan kekerasan Seksual yang terjadi terhadap korban berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Tindak kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi sudah sangat memperhatikan dan harus mendapat perhatian serius dari pimpinan dan dianggap mengganggu aktivitas kampus baik dikalangan mahasiswa, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik.

Kekerasan seksual sebagai serangan yang bersifat seksual, baik terjadi hubungan seksual maupun tidak, terlepas dari hubungan korban dengan pelaku. Kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh pelaku yang dikenal, dalam lingkungan yang terkendali, menggunakan alkohol, tanpa senjata, dan dengan kekuatan fisik sedemikian rupa sehingga korban mudah teperdaya. Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi akibat perempuan direduksi menjadi tubuh dan objek seksual laki-laki. Belum adanya regulasi yang jelas yang ditujukan kepada lembaga pendidikan untuk melindungi peserta didik dari ancaman kekerasan seksual menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan¹⁵.

Secara etimologi kata kekerasan, diartikan sebagai hal yang mengandung sifat keras bersifat memaksa yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok menimbulkan cedera dan mengakibatkan matinya orang lain, termasuk terjadinya kerusakan barang dan fisik seseorang¹⁶.

Kejahatan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan masalah yang serius dan terus-menerus terjadi di kalangan mahasiswa. Berdasarkan data Kementerian PPPA per April 2024, terdapat 2.681 kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi¹⁷

Kemudian berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Dan Teknologi pada tahun 2020-2203 sebanyak 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2001, hlm. 13-14

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.


¹⁵ Siti Mas'udah, *Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Tahun 2022, hlm. 2.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional Pusat, Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008 hlm. 698-699).

¹⁷<https://www.google.com/search?q=data+kekerasan+seksual+di+perguruan+tinggi+2024+diak+ses> tgl 28 Juli 2024.

Besarnya persentase tidak dilaporkan kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi menunjuk suatu indikasi ketidakpedulian dari para pihak yang mengetahui kejadian yang menimpa korban dan pihak korban sendiri enggan melaporkan apa yang mereka alami kepada pihak kampus. Secara keseluruhan jumlah kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan tinggi berdasarkan catatan dari Kementerian Sekretaris Negara dalam rentang waktu tahun 2015-2021 terlihat dari tabel berikut:

Tabel Jumlah Kekerasan seksual yang terjadi di Kampus



Sumber data: Kementerian sekretaris Negara RI Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ada beberapa bentuk kekerasan seksual sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat 1: Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Tindak verbal diartikan sebagai bentuk komunikasi. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan (*speak language*)¹⁹. Dengan demikian kekerasan seksual melalui komunikasi secara verbal diartikan yang menjurus ke masalah seksual.

Tindakan kekerasan fisik berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan non fisik menyangkut masalah yang berkaitan dengan psikis, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dengan demikian kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang tidak secara langsung kontak secara fisik dengan efek yang besar dan merugikan bagi korbannya. Bentuk kekerasan psikis dapat berupa penghinaan, ancaman, perintah di luar kepatuhan, bullying pengucilan, maupun perlakuan lain yang memunculkan perasaan takut, trauma yang mendalam, takut ketemu dengan orang lain bagi korban.

Bahaya lain yang timbul yang mengalami kekerasan psikis ini dapat menimbulkan gangguan mental dan emosional, seperti timbul kurang percaya diri,

¹⁸ Setneg.Go.Id/Baca/Index/Stop_Kekerasan_Seksual_Di_Lingkungan_Kampus

¹⁹ Tri Indah Kusumawati, *Komunikasi Verbal Dan Nonverbal*, Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 6, No. 2, Edisi Juli-Desember 2016, hlm. 1.

ketidakmampuan berintraksi sosial dan dapat melakukan perbuatan yang merugikan diri korban diluar kendalinya.

Akibat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah tindakan yang merugikan, baik secara akademis sosial dan psikologis korban, seperti timbulnya gangguan mental, proses perkuliahan terganggu akademis, maupun mengucilkan diri dari lingkungan kampus yang pada akhirnya berpotensi tidak dapat menyelesaikan kuliahnya.

Ruang lingkup kekerasan seksual melalui media teknologi informasi dikategorikan sebagai tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual sebagai berikut:

1. *Cyber Stalking* adalah perbuatan menguntit menggunakan internet, email, atau pesan *online*.
2. *Cyber Harassment* adalah perilaku pelecehan yang menciptakan lingkungan mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung.
3. Kiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan dan apabila tidak dituruti maka akan diancam.
4. Perilaku menyinggung yang dilakukan pelaku dengan mengirim pesan tidak senonoh saat melakukan chat.
5. Kata-kata yang menghina kekurangan fisik atau mental seseorang.²⁰

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan kekerasan seksual atau pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI Buku II "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" yaitu Pasal 281 KUHP – Pasal 295 KUHP. Salah satu nya yaitu Pasal 289 KUHP menentukan: "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan sabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun²¹."

Lebih lanjut, terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan kampus, diatur dalam Permendikbudristek yang isinya menyatakan 21 jenis bentuk kekerasan seksual yaitu

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;

²⁰ Fauqa Shafa Qurbani, Nadhira Shanda A.S., dan Wifika Sintari, Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial, <https://www.alsalcunsri.org/post/pelecehan-seksual-melalui-media-sosial-bagaimana-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan>, diakses tgl. 30 Juli 2024.

²¹ Aulia Virgistasari, Anang Dony Irawan, Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, *Media Of Law and Sharia*, Volume 3, hlm. 9.

- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Dalam pengaturan pasal ini, beberapa makna bersifat abstrak dan sulit didefinisikan dalam bentuk konkrit seperti tatapan nuansa seksual yang sulit dimaknai. Kemudian makna dan bentuk konkrit mempraktikkan budaya komunitas yang bernuansa seksual serta menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban. Ujaran yang mendiskriminasi identitas gender yang memunculkan pertanyaan, makna perbuatan dari perilaku ini serta apa maksud identitas gender dalam bentuk ini yang kemudian dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

2. Proses Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Dengan diterbitkannya Permendikbudristekdikti merupakan upaya pemerintah dalam melindungi baik secara hukum maupun fisik non fisik akibat kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Penanganan secara langsung terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi bertujuan untuk memberi perlindungan baik secara hukum maupun aspek kesehatan yang diperlukan kepada korban sehingga hak-hak konstitusional tidak terabaikan.

Kewenangan yang dimiliki oleh perguruan tinggi dapat diimplentasikan dalam bentuk kebijakan sebagai dasar hukum dan acuan penanggulangan kekerasan seksual yang terjadi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi baik dalam maupun di luar lingkungan kampus.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam mengatakan tujuan utama peraturan menteri ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Ini adalah langkah kongkrit untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi²². Adanya komitmen untuk penanganan kekerasan seksual mendorong pengembangan komunitas kampus yang penuh kasih dan saling menghormati. Kejelasan hukum yang diberikan oleh peraturan ini kepada para administrator pendidikan tinggi memungkinkan mereka untuk bertindak tegas terhadap insiden kekerasan seksual di kampus. Keinginan kolektif komunitas adalah bahwa korban pelecehan seksual akan mendapatkan keadilan, dan mereka yang melakukan kejahatan semacam itu akan menghadapi hukuman yang berat²³.

Perlunya penanganan secara sungguh-sungguh karena korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual berpotensi mengalami gangguan kesehatan baik mental atau psikis, kesehatan fisik dan tauruma yang mendalam. Korban pelecehan seksual biasanya menyembunyikan luka fisiknya karena tidak ingin orang lain mengetahui rasa malunya, dan karena merasa malu serta ingin menyimpannya sendiri. Semakin sering seorang korban mengalami kekerasan, maka semakin besar pula trauma yang dirasakannya dan semakin diperlukan penanganan khusus untuk memulihkan kesehatan mentalnya²⁴.

Adanya tuntutan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi termasuk di luar lingkungan kampus karena selalu terjadi dari waktu ke waktu maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya masalah nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional²⁵, karena kejahatan seksual ini jika tidak mendapat perhatian maka akan menjadi ancaman dan ketidaknyaman kehidupan kampus terutama bagi kaum perempuan yang rentan, sehingga penyelesaiannya meruapakan bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud rasa keadilan bagi korban.

Perguruan tinggi menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mulai dari mekanisme pencegahan prosedur laporan, pemeriksaan atas laporan yang disampaikan sampai pengambilan kesimpulan dan dijadikan dasar dalam pemberian sanksi. Penanganan kekerasan seksual terhadap korban, dengan menyediakan fasilitas

²² Riyan Alpien, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>, hlm.3.

²³ Oktaviani Reny Muda Makin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 4 No. 06 November (2024), hlm. 4.

²⁴ Ahmadin, dkk., *Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)*, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3 No 2 April 2024, hlm. 4.

²⁵ Menurut Leden Marpaung dalam Affany Nur Ilhami, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Perguruan tinggi dan kalangan masyarakat umum, bukan hanya menjadi masalah nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional²⁵ yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada aspek hukum pidana ini dikategorikan tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuh putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan di atas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian.

pendampingan, termasuk bantuan hukum bimbingan konseling serta rehabilitasi kesehatan secara psikis dengan melibatkan pihak luar kampus.

Hasil penanganan kekerasan seksual jika dinyatakan terbukti memenuhi unsur, jenis kekerasan seksual dalam Permendikbudristek maka perguruan tinggi memberi sanksi kepada pelaku, seperti sanksi berat, sanksi sedang dan sanksi ringan (cermati Pasal 14 Angka 1 sampai dengan Angka 7). Adapun sanksi ringan berupa teguran tertulis, pernyataan maaf dimedia masa atau internal kampus. Adapun sanksi sedang pemberhentian jabatan sementara tanpa memperoleh hak, pengurangan hak sebagai mahasiswa seperti skorsing, pengurangan beasiswa, dan pengurangan hak lain. Sanksi berat meliputi pemberhentian sebagai mahasiswa, pemberhentian sebagai pendidik atau tenaga kependidikan.

Pengenaan sanksi administrasi ini memberikan konsekwensi hukum yang lain, yaitu pelaku memiliki kewajiban untuk mengikuti konseling, ketika telah menyelesaikan sanksi ringan dan sanksi sedang. Laporan hasil konseling akan menjadi pedoman bagi pimpinan perguruan tinggi memberikan surat keterangan bahwa pelaku telah menjalani sanksi dapat beraktivitas kembali di kampus. Namun persoalannya bahwa, dalam Permendikbudristek tidak menjelaskan kriteria lembaga yang kredibel melaksanakan konseling serta tidak dijelaskan indikator hasil laporan konseling yang bagaimana yang kemudian dapat memperbolehkan pelaku beraktivitas kembali. Hal ini menjadi penting guna menjamin tidak adanya potensi pelaku mengulangi perbuatan. Sebagai jaminan tidak adanya keberulangan kekerasan seksual.

D. SIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Permendikbudristek ada 21 jenis atau bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan tersebut, yang beberapa perbuatan dalam Permendikbudristek tersebut tidak pernah diatur sebelumnya dalam aturan hukum pidana. Penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dilakukan dengan memberikan pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administrasi dan pemulihan korban. Pengenaan sanksi administrasi dilakukan jika pelaku terbukti bersalah. Dalam hal pelaku telah melaksanakan sanksi baik ringan maupun sedang, kewajiban yang harus dilakukan pelaku menjalankan konseling, sesuai Pasal 14 Angka 5 dan Angka 7. Namun pasal ini, belum jelas, terkait kriteria lembaga yang kredibel untuk melaksanakan konseling dan tidak ada indikator penilaian yang memuat bahwa pelaku tidak berpotensi mengulang perbuatan dan dapat melaksanakan aktivitas kembali di kampus. Sebab hal ini menjadi penting, karena hanya atas dasar laporan konseling inilah pimpinan perguruan tinggi dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi dan dapat berkegiatan di kampus.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LNRI Tahun 2004 Nomor 95.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. BNRI Tahun 2021 Nomor 1000.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat, Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2001.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Affany Nur Ilhami, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Puyublika, 2023.

Affany Nur, Ilhami *Jurnal Komunikasi*, Vol.14, No.2, 2020.

Ahmadin, dkk., *Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3 No 2 April 2024.

Aulia Virgistasari, Anang Dony Irawan, *Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021*, Media Of Law and Sharia, Volume 3.

Dheny Wahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia*, PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, 2024.

Erinca Febrianti et al., dalam Oktaviani Reny Muda Makin, *Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, *Jurnal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 4 No. 06 November 2024.

Fauqa Shafa Qurbani, Nadhira Shanda A.S., dan Wifika Sintari, *Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial*, <https://www.alsalcunsri.org/post/pelecehan-seksual-melalui-media-sosial-bagaimana-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan>, diakses tgl. 30 Juli 2024.

LM.Psikologi UGM, *kekerasan Sesksual di Kampus*, <http://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/Kekerasan-Seksual-di-Kampus>. Di akses tgl. 30 Juli 2023.

Mira, <https://lbh.makassar.org/press-release/peringatan-iwd-2024-dua-tahun-uutpks-belum-beri-keadilan-bagi-korban/diakses> tgl. 25 Juli 2024.

N.K. Endah Triwijati, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Cavy Amra Women's Crisis Centre, Artikel.

Oktaviani Reny Muda Makin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 4 No. 06 November (2024).

Riyan Alpian, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>.

Riyan Alpian, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, *Jurnal, Lex Renaissance* No. 1 Vol. 7 Januari 2022.

Siti Mas'udah, *Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Tahun 2022.

Setneg.go.id/baca/index/stop_kekerasan_seksual_di_lingkungan_kampus.

Tri Indah Kusumawati, *Komunikasi Verbal Dan Nonverbal*, *Al-Irshad: Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 6, No. 2, Edisi Juli-Desember 2016.